



PENETAPAN
Nomor 2752/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 2752/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Minggu 20 Februari 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 211/118/II/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir bersama di Jalan Kampung Sawah No 39 RT.03 RW.01, Kelurahan Petungkans Selatan Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2752/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. RAINA SYAFFIRA ANDINI, lahir di Bogor tanggal, 15 Februari 2012;
- b. RAIHANA SYAKIRA ANDINI, lahir di Bogor tanggal 15 November 2013;
- c. RADITYA PUTRA WIDIANTORO, lahir di Bogor, 1 Oktober 2019;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung cukup harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan;
 - b. Termohon tidak jujur;
 - c. Termohon punya hutang pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemohon;
4. Bahwa, pada awalnya Pemohon berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dengan harapan akan adanya perubahan rumah tangganya menjadi lebih baik dan kembali harmonis, namun hal tersebut tidak pernah terwujud sehingga mengakibatkan timbulnya percekocokan yang berlangsung terus menerus sehingga membuat keadaan hubungan suami istri di antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2023 dimana Pemohon berketetapan hati pisah rumah dan kembali ke kediaman orang tua Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian mengakibatkan hubungan di antara Pemohon dengan Termohon juga semakin terasa hambar dan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah keluar dari tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi (sakinah, mawaddah, wa rahmah) dan oleh karenanya pula demi kebaikan semua pihak maka Pemohon memutuskan untuk bercerai dari Termohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2752/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon juga telah membicarakan dan meminta nasehat kepada orang tua dan juga keluarga terdekat Termohon untuk mengatasi situasi rumah tangga yang kian memburuk ini sehingga dapat melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga yang solid, harmonis dan sejahtera bersama akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan demikian keadaannya menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Broken), sehingga karenanya pula telah cukup alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talak ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, atas pengajuan gugatan ini karenanya Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal di atas di atas, Pemohon dengan segala hormat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera menetapkan majelis hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan. AtauApabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2752/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Yusran, M.H. sebagai Mediator sesuai dengan penetapan Nomor 2752/Pdt.G/2023/PA.JS.

Bahwa sesuai dengan laporan mediasi tanggal 30 Agustus 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Ketua Majelis menunjuk Mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2752/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2752/Pdt.G/2023/PA.JS telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 495000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2752/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 50.000,- |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 350.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp | 495.000,-(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). |

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2752/Pdt.G/2023/PA.JS